



P U T U S A N
NOMOR 167/PID.B/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIADI ALS. PAK JON BIN BUYUNG**

PADANG;

Tempat lahir : Solok Selatan;

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 12 Maret 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur KM 16 Kel. Kulim Kec. Tenayan
Raya Kota Pekanbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 09 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari : :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 21 September 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Juli

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

2014 Nomor 167/PID.B/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat tingkat banding;

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 No.Reg.Perkara PDM-137/PEKAN/04/2014 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI ALS PAK JON Bin BUYUNG PADANG pada hari Sabtu tanggal 08 Februari tahun 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lintas Timur KM 16 Kel.Kulim Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi Andri Pratiwi, saksi Irfan Guswandi, saksi Herman dan saksi Sri Nurhayati sedang duduk-duduk sambil bercerita di areal perkebunan di jalan Lintas Timur KM 16 Pekanbaru tiba-tiba datang terdakwa menanyakan : ngapain disini? kemudian terdakwa dengan membawa sebilah sabit lalu mengangkat sabit tersebut dan mengarahkannya ke leher saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi sambil berkata : minta HP kau yang ada di kantong celana kau!, lalu saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi menyerahkan 1 (satu) unit Tablet merek Advan Vandroid E1C warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna merah kombinasi putih kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andri Pratiwi, saksi Irfan Guswandi, saksi Herman dan saksi Sri Nurhayati.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet merek Advan Vandroid

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

E1C warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna merah kombinasi putih tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI ALS PAK JON Bin BUYUNG PADANG pada hari Sabtu tanggal 08 Februari tahun 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lintas Timur KM 16 Kel.Kulim Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi Andri Pratiwi, saksi Irfan Guswandi, saksi Herman dan saksi Sri Nurhayati sedang duduk-duduk sambil bercerita di areal perkebunan di jalan Lintas Timur KM 16 Pekanbaru tiba-tiba datang terdakwa menanyakan : ngapain disini? kemudian terdakwa dengan membawa sebilah sabit lalu mengangkat sabit tersebut dan mengarahkannya ke leher saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi sambil berkata : minta HP kau yang ada di kantong celana kau!, lalu saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi menyerahkan 1 (satu) unit Tablet merek Advan Vandroid E1C warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna merah kombinasi putih kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminta uang masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andri

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

Pratiwi, saksi Irfan Guswandi, saksi Herman dan saksi Sri Nurhayati.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet merek Advan Vandroid E1C warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna merah kombinasi putih tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Nurhayati dan saksi Andri Pratiwi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-137/PEKAN/04/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIADI ALS.PAK JON BIN BUYUNG PADANG bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit tablet merk Advan Vandroid EiC warna hitam, nomor imei 1, 358745052706973, imei 2 : 358745052906979;

Dikembalikan kepada saksi Andri Pratiwi;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna merah kombinasi putih, no. imei 1: 356969051450365, imei 2: 356969051450373;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Sri Nurhayati;

⇒ 1 (satu) bilah sabit/arit.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Juni 2014 Nomor 338/Pid.B/2014/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI ALS. PAK JON BIN BUYUNG PADANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan Dengan Kekerasan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tablet merk Advan Vandroid EiC warna hitam, nomor imei 1, 358745052706973, imei 2 : 358745052906979,
dikembalikan kepada saksi Andri Pratiwi,
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna merah kombinasi putih, no. imei 1: 356969051450365, imei 2: 356969051450373
dikembalikan kepada saksi Sri Nurhayati,
 - 1 (satu) bilah sabit/arit ,
dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 5. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Juni 2014 Nomor 338/Pid.B/2014/PN.PBR, dimana



- pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014;
6. Memori banding dari Penuntut umum tertanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 4 Juli 2014 Nomor. W4-U1/5591/HN.01.10/VII/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Pununtut Umum dalam memori bandingnya, dan sudah seharusnya dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberikan pelajaran agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal Nomor 338/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 19 Juni 2014, Majelis Hakim



Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara benar fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga disimpulkan mengenai tindak pidana yang terbukti, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan alasan Pununtut Umum dalam memori bandingnya, dan sudah seharusnya dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberikan pelajaran agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti Majelis tingkat banding juga akan memperbaiki sesuai dengan kualifikasi yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 19 Juni 2014 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada pasal 368 ayat (1) KUHP dan juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 19 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI ALS. PAK JON BIN BUYUNG

PADANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tablet merk Advan Vandroid EiC warna hitam, nomor imei 1, 358745052706973, imei 2 : 358745052906979, dikembalikan kepada saksi Andri Pratiwi,
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna merah kombinasi putih, no. imei 1: 356969051450365, imei 2: 356969051450373 dikembalikan kepada saksi Sri Nurhayati,
 - 1 (satu) bilah sabit/arit , dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 1 September 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIEF,S.H. dan EDDY RISDIANTO,S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SYAMSIAH,S.H, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.ANTHONY SYARIEF,S.H.

DWI PRASETYANTO,S.H.

EDDY RISDIANTO,S.H, M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SYAMSIAH,S.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor. 167/PID.B/2014/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)